

DILEMA PADAT KARYA TUNAI DESA DALAM MODAL SOSIAL MASYARAKAT DI NAGARI KOTO TUO, KECAMATAN IV NAGARI, KABUPATEN SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT

DENI PUTRIANTI¹, MOHAMAD FIRDAUS²

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka¹, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka²

Email: putriantideni17@gmail.com¹, mohamadfirdauz11@gmail.com²

Abstrak: Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang didanai melalui Dana Desa bertujuan membuka peluang kerja dan menambah penghasilan warga lewat kegiatan pembangunan desa, namun pelaksanaannya di Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, masih menemui sejumlah kendala terutama pada pembangunan fisik, sehingga studi ini mengkaji bagaimana pelaksanaan PKTD di nagari tersebut, kendala yang dihadapi, serta persoalan sosial yang timbul, dengan metode kualitatif deskriptif yang datanya dikumpulkan melalui observasi, wawancara bersama Pj. Wali Nagari, Kaur Keuangan, dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), serta dokumentasi. Hasil studi memperlihatkan bahwa minat warga untuk terlibat dalam PKTD tergolong rendah karena upah yang diberikan tidak sebanding dengan pekerjaan lain di sekitar yang menawarkan bayaran lebih tinggi dan jam kerja lebih luwes, dan aturan alokasi minimal 50% anggaran untuk upah tenaga kerja justru menyulitkan pembangunan fisik seperti jalan dan drainase yang memerlukan biaya material cukup besar, dan dari sini terlihat adanya kesenjangan antara regulasi pemerintah dan kenyataan di lapangan, maka pelaksanaan PKTD di desa sebaiknya dirancang lebih luwes agar selaras dengan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Kata Kunci: Padat Karya Tunai Desa, Dana Desa, modal sosial, gotong royong

A. Pendahuluan

Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) hadir sebagai salah satu inisiatif unggulan pemerintah yang didanai dari Dana Desa dan diarahkan untuk mendongkrak kesejahteraan warga desa dengan memberi peluang kerja sementara kepada penduduk setempat, dan pelaksanaannya mengandalkan tenaga kerja lokal dalam berbagai kegiatan pembangunan desa agar warga memperoleh tambahan penghasilan secara langsung sekaligus mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Fokus PKTD tidak semata-mata tertuju pada pembangunan prasarana desa melainkan juga pada peningkatan kesejahteraan warga melalui pendayagunaan tenaga kerja setempat, dan program ini diwujudkan melalui beragam aktivitas seperti pembangunan jalan desa, saluran drainase, jaringan irigasi, perbaikan fasilitas umum, kegiatan ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, serta aneka kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah nagari, pendamping desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), kelompok masyarakat, dan tenaga kerja lokal.

Berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah nagari, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), pendamping desa, kelompok masyarakat, hingga tenaga kerja lokal semuanya diikutsertakan dalam pelaksanaan PKTD, dan kegiatan yang dijalankan umumnya meliputi pembangunan prasarana desa seperti jalan desa, drainase, irigasi, perbaikan fasilitas umum, serta program ketahanan pangan dan pemberdayaan warga.

Masyarakat desa sejak dahulu sangat akrab dengan budaya gotong royong sebagai wujud kerja sama sosial yang dilakukan dengan sukarela demi kepentingan bersama, dan budaya ini menjadi tiang utama kehidupan warga desa karena di dalamnya tercermin nilai kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial yang kuat antarsesama.

Perubahan kondisi ekonomi warga serta pembangunan yang mulai bertumpu pada upah perlahan mulai memengaruhi corak hubungan sosial di desa, dan kehadiran PKTD secara tidak

langsung membuat warga mulai melihat kegiatan pembangunan sebagai aktivitas kerja yang harus mendapatkan imbalan berupa upah, dan gejala ini menandakan bahwa budaya gotong royong mulai bergeser ke arah orientasi ekonomi.

Pola pembangunan desa yang semula berakar pada gotong royong kini beralih menjadi berbasis upah, dan pergeseran ini pelan-pelan mengikis solidaritas sosial warga, dan jika pada masa lalu warga desa terbiasa membangun jalan, membersihkan saluran air, atau mendirikan fasilitas umum dengan sukarela demi kepentingan bersama, kini sebagian warga mulai mengaitkan keikutsertaan dalam pembangunan dengan imbalan ekonomi sehingga semangat gotong royong pun semakin luntur.

Gejala perubahan itu menjadi persoalan sosial yang patut diteliti lebih dalam karena pembangunan desa tidak sekadar menyentuh aspek ekonomi melainkan juga memengaruhi relasi sosial dan nilai-nilai yang dijunjung masyarakat desa, dan penelitian yang mengkaji dilema yang ditimbulkan oleh PKTD menjadi penting untuk memahami keterkaitan antara kebijakan pembangunan, kondisi ekonomi warga, dan pergeseran budaya gotong royong di Nagari Koto Tuo.

Kawasan perdesaan menempati posisi yang amat penting dalam peta jalan pembangunan nasional demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, dan dalam paradigma modern desa tidak lagi diperlakukan sebagai objek pembangunan yang pasif melainkan sebagai subjek mandiri yang memegang kendali utama dalam dinamika pembangunan nasional, sehingga pemerintah terus merancang program strategis yang dipusatkan pada penguatan kapasitas internal desa guna mempercepat kesejahteraan publik, menekan angka kemiskinan, dan memperluas penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal.

Sebagian Dana Desa diarahkan oleh pemerintah untuk menyokong PKTD, dan inisiatif ini didesain untuk menyediakan lapangan kerja jangka pendek bagi penduduk perdesaan melalui pelibatan langsung pekerja lokal dalam kegiatan pembenahan wilayah, dan kebijakan itu juga dimaksudkan sebagai perangsang bagi penguatan daya serap ekonomi masyarakat, penanggulangan masalah pengangguran, sekaligus pendorong kebangkitan ekonomi di kawasan perdesaan.

Soetomo (2019) berpandangan bahwa modernisasi desa menjadi landasan strategi peningkatan kesejahteraan warga yang bertumpu pada kerja sama masyarakat dan penguatan ekonomi mikro setempat, dan PKTD pun dapat disebut sebagai perwujudan nyata dari model pembangunan inklusif karena program ini memberi ruang kepada masyarakat untuk turut campur langsung dalam proses pembangunan desa dari level paling bawah.

Pelaksanaan PKTD dilandasi oleh payung hukum yang cukup lengkap, meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan melalui kerangka aturan itulah upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan jumlah pengangguran digerakkan secara besar-besaran lewat proyek sektoral yang mengoptimalkan potensi pekerja setempat.

Nagari Koto Tuo yang terletak di Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu nagari yang menyelenggarakan PKTD dalam kegiatan pembangunan nagari, dan secara geografis Nagari Koto Tuo menyimpan potensi pertanian dan perkebunan yang cukup besar, sementara sebagian besar warganya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, serta pekerjaan informal lainnya.

Kegiatan PKTD di Nagari Koto Tuo dilaksanakan melalui pembangunan fisik semacam pembangunan jalan dan drainase serta kegiatan nonfisik seperti ketahanan pangan, dan pada kegiatan nonfisik program berjalan relatif lancar karena memberi manfaat langsung kepada kelompok masyarakat tertentu, tetapi pada kegiatan pembangunan fisik program justru menemui sejumlah kendala terutama dalam hal pemenuhan tenaga kerja lokal.

Pelaksanaan PKTD di Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, dalam praktiknya menghadapi berbagai hambatan, dan kegiatan nonfisik semisal ketahanan pangan dapat berjalan cukup baik, sedangkan kegiatan fisik seperti pembangunan jalan dan

drainase mengalami kesulitan terutama dalam mencukupi kebutuhan tenaga kerja, dan rendahnya minat masyarakat untuk terlibat dalam program PKTD dipicu oleh keadaan pasar tenaga kerja setempat yang menawarkan upah lebih tinggi dengan jam kerja yang lebih luwes.

Nugroho (2018) menyatakan bahwa penerapan kebijakan publik acap kali terhambat ketika kebijakan yang digariskan tidak selaras dengan keadaan sosial masyarakat di lapangan, dan kondisi semacam itu tampak pada pelaksanaan PKTD di Nagari Koto Tuo, terutama yang berkaitan dengan ketentuan alokasi minimal 50% anggaran kegiatan untuk upah tenaga kerja.

Keadaan itu menandakan adanya jurang yang cukup lebar antara tujuan ideal dan aturan yang dirumuskan pemerintah dengan kenyataan sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat desa, dan pada saat bersamaan operasionalisasi PKTD turut memicu perubahan budaya di tengah masyarakat, yang paling menonjol terlihat dari merosotnya tradisi gotong royong menuju corak komersialisasi tenaga kerja yang berlandaskan kompensasi upah finansial.

Pierre Bourdieu (1986) menawarkan perangkat analisis yang dapat dipakai untuk membedah dinamika perubahan sosiologis tersebut secara mendalam dengan menggunakan konsep habitus, modal ekonomi, arena sosial, dan modal sosial, dan ia memaknai modal sosial sebagai kumpulan sumber daya yang dimiliki oleh individu maupun kelompok melalui jaringan hubungan sosial yang terlembaga, berlangsung terus-menerus, dan didasarkan pada asas timbal balik yang saling menguntungkan.

Perubahan sosial yang dialami masyarakat akibat pelaksanaan PKTD menjadi gejala yang menarik untuk dikaji karena program pembangunan desa tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi melainkan juga memengaruhi pola hubungan sosial warga, dan pergeseran nilai dari gotong royong menuju orientasi ekonomi memperlihatkan adanya perubahan habitus masyarakat desa sebagai akibat dari berubahnya struktur ekonomi dan kebijakan pembangunan.

Dana Desa berfungsi sebagai alat fiskal dalam memacu kemajuan perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan sarana prasarana, pemberdayaan komunitas, dan penguatan basis ekonomi lokal, dan salah satu prioritas penggunaan anggarannya diwujudkan lewat Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan inisiatif ini dipusatkan untuk menyediakan sumber pendapatan jangka pendek bagi warga desa dengan memanfaatkan potensi dan keterlibatan pekerja lokal dalam aktivitas pembangunan struktural.

Soetomo (2019) menegaskan bahwa pengembangan kawasan perdesaan pada dasarnya adalah strategi untuk menyejahterakan warga melalui rancangan program yang bertumpu pada kemitraan masyarakat dan rangsangan ekonomi domestik, dan PKTD pun tergolong sebagai penjawantahan pembangunan inklusif karena melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dalam menjalankan agenda pembangunan di desanya.

Minimnya minat warga untuk terlibat dalam program PKTD disebabkan oleh kondisi pasar tenaga kerja setempat yang menawarkan upah lebih tinggi dengan jam kerja yang lebih luwes, dan di samping itu ketentuan kebijakan yang mewajibkan alokasi minimal 50% anggaran kegiatan untuk upah tenaga kerja membuat pemerintah nagari kewalahan dalam menjalankan pembangunan fisik yang memerlukan biaya material cukup besar.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang digagas pemerintah dengan kenyataan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat desa, dan di sisi lain pelaksanaan PKTD juga menimbulkan perubahan sosial di tengah masyarakat, utamanya pergeseran budaya gotong royong menuju orientasi ekonomi yang bertumpu pada upah.

Perubahan sosial itu dapat dikaji melalui sudut pandang Pierre Bourdieu dengan menggunakan konsep habitus, modal sosial, modal ekonomi, dan arena sosial, dan Bourdieu (1986) sendiri mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya yang dimiliki oleh individu atau kelompok melalui jaringan hubungan sosial yang berjalan secara ajek dan saling memberi keuntungan.

Berpijak pada berbagai persoalan yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Desa di Nagari Koto Tuo
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PKTD
3. Menganalisis Perubahan social Masyarakat akibat pelaksanaan PKTD.

B. Metode Penelitian

Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial melalui pengalaman, persepsi, dan makna yang diberikan oleh individu atau kelompok, dan pendekatan deskriptif kualitatif inilah yang diterapkan dalam studi ini dengan lokasi di Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, yang dipilih karena adanya permasalahan dalam pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Desa, terutama pada kegiatan pembangunan fisik. Data primer dihimpun melalui wawancara langsung dengan para informan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari, APB Nagari, dan dokumen pendukung lainnya, yang di mana informan penelitian terdiri atas:

1. Pj. Wali Nagari Koto Tuo.
2. Kaur Keuangan Nagari Koto Tuo.
3. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Observasi lapangan.
2. Wawancara mendalam.
3. Dokumentasi.

Model analisis Miles dan Huberman yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan menjadi acuan dalam mengolah data pada penelitian ini, dan validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

C. Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum Nagari Koto Tuo

Terletak di Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Nagari Koto Tuo memiliki luas wilayah sekitar 921 hektar yang meliputi lahan pertanian, perkebunan, dan permukiman warga, dengan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan sementara lainnya bekerja sebagai buruh harian dan pekerja informal, dan secara administratif nagari ini terbagi ke dalam beberapa jorong yang masyarakatnya masih memegang teguh nilai kebersamaan dan gotong royong meskipun perkembangan ekonomi mulai mendorong perubahan pola kerja dan orientasi ekonomi warga.

Dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak alternatif pekerjaan di luar program pemerintah desa yang tersedia bagi masyarakat, dan keadaan ini berdampak pada tingkat partisipasi warga dalam program pembangunan desa termasuk Program Padat Karya Tunai Desa.

Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Desa

Berpedoman pada aturan pemerintah tentang prioritas penggunaan Dana Desa, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Desa di Nagari Koto Tuo diwujudkan melalui kegiatan ketahanan pangan dan pembangunan fisik semacam pembangunan jalan dan drainase, dan pada kegiatan nonfisik program berjalan relatif baik karena memberi manfaat langsung kepada masyarakat terutama kelompok tani yang memperoleh bantuan dan dukungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanpa terlalu bergantung pada sistem upah harian.

Kendala justru muncul pada pelaksanaan kegiatan fisik terutama dalam memperoleh tenaga kerja lokal, dan berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagian besar warga lebih memilih pekerjaan lain yang menawarkan upah lebih tinggi dengan jam kerja yang lebih singkat, dan upah PKTD sebesar Rp110.000 per hari untuk delapan jam kerja dinilai kurang bersaing dibandingkan pekerjaan seperti buruh bangunan atau pekerja

kebun sawit yang dapat memberikan upah antara Rp120.000 hingga Rp150.000 dengan jam kerja yang lebih fleksibel.

Analisis Perbandingan Upah PKTD dengan Upah Pasar Lokal

Hasil perbandingan tingkat upah memperlihatkan bahwa program PKTD belum sanggup bersaing dengan pasar tenaga kerja setempat, dan keadaan inilah yang kemudian mendorong rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan pembangunan fisik.

Tabel 1. Perbandingan Upah PKTD dan Upah Pasar Lokal

No	Jenis Pekerjaan	Jam Kerja	Upah per Hari	Keterangan
1	PKTD	8 Jam	Rp110.000	Sesuai regulasi
2	Buruh Bangunan	5–6 Jam	Rp120.000–Rp150.000	Non-program
3	Pekerja Kebun Sawit	4–6 Jam	Rp120.000	Fleksibel
4	Pekerja Lepas	3–5 Jam	Rp100.000–Rp130.000	Tidak tetap

Data tersebut menunjukkan bahwa rendahnya minat warga untuk terlibat dalam program PKTD ternyata bukan disebabkan oleh lemahnya kesadaran terhadap pembangunan desa melainkan lebih didorong oleh pertimbangan ekonomi yang rasional, dan data memperlihatkan bahwa masyarakat cenderung memilih pekerjaan dengan upah lebih tinggi dan durasi kerja yang lebih pendek, dan dalam sudut pandang ekonomi tenaga kerja gejala ini dapat diterangkan melalui konsep opportunity cost di mana setiap orang memperhitungkan untung rugi sebelum memutuskan jenis pekerjaan yang akan diambil.

Apabila dibaca memakai lensa Pierre Bourdieu, keadaan itu menandakan bahwa habitus masyarakat desa sedang mengalami pergeseran, karena kebiasaan yang semula bertumpu pada solidaritas sosial dan gotong royong kini mulai bergerak menuju orientasi ekonomi dan warga pun mulai menimbang keuntungan materiil dalam setiap aktivitas kerja, dan di dalam arena sosial desa modal ekonomi pun semakin mengambil tempat yang lebih dominan ketimbang modal sosial.

Kesenjangan Kebijakan dalam Pelaksanaan PKTD

Ketentuan yang mewajibkan alokasi minimal 50% anggaran kegiatan untuk upah tenaga kerja menjadi salah satu ganjalan utama dalam pelaksanaan PKTD, dan pada kegiatan pembangunan fisik aturan ini justru menyulitkan karena pembangunan prasarana menuntut biaya material yang cukup besar.

Tabel 2. Identifikasi Kesenjangan Kebijakan PKTD

Aspek Kebijakan	Kondisi Lapangan	Dampak
Upah Rp110.000/8 jam	Lebih rendah dari pasar	Minat pekerja rendah
Tenaga kerja lokal menjadi prioritas	Kurang peminat	Kegiatan terhambat
Alokasi 50% untuk upah	Tidak fleksibel	Pembangunan fisik terganggu
Partisipasi masyarakat	Menurun	Program kurang efektif

Data pada tabel memperlihatkan adanya jurang kebijakan antara maksud program dan kenyataan sosial ekonomi warga di lapangan, dan dari segi regulasi ketentuan itu sesungguhnya dirancang untuk menaikkan pendapatan masyarakat lewat pemberian upah kerja, tetapi dalam praktiknya aturan tersebut malah membuat pemerintah nagari kelabakan dalam menjalankan pembangunan fisik, dan aparaturnagari pun terperangkap dalam posisi yang serba sulit karena di satu pihak mereka wajib mematuhi aturan yang berlaku sementara di pihak lain mereka juga harus memastikan pembangunan desa tetap berjalan efektif.

Analisis Perubahan Sosial Masyarakat

Hadirnya PKTD dengan sistem upah mendorong pergeseran nilai sosial dari budaya gotong royong menuju orientasi ekonomi yang bertumpu pada imbalan, dan dalam sudut pandang Pierre Bourdieu gejala ini dapat dipahami melalui konsep habitus dan modal sosial, karena habitus sebagai kebiasaan yang tertanam dalam kehidupan warga desa sebelumnya selalu mengedepankan semangat gotong royong dalam setiap kegiatan pembangunan. Perubahan pola pikir dan tingkah laku warga dalam memilih pekerjaan kini semakin tampak karena masyarakat Nagari Koto Tuo memiliki lebih banyak alternatif pekerjaan dibandingkan masa lalu dan mereka pun mulai memperhitungkan keuntungan ekonomi dalam setiap aktivitas pembangunan yang dijalani, dan faktor inilah yang membuat perubahan kondisi sosial ekonomi menjadi penentu utama dalam pelaksanaan PKTD.

Tabel 3. Analisis Teori Pierre Bourdieu dalam PKTD

Konsep	Kondisi dalam PKTD
Habitus	Budaya gotong royong menurun
Modal ekonomi	Pendapatan masyarakat meningkat
Modal sosial	Hubungan sosial mulai berubah
Modal budaya	Nilai sosial mengalami pergeseran
Arena sosial	Interaksi menjadi lebih transaksional

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan PKTD tidak hanya membawa dampak ekonomi melainkan juga memengaruhi struktur sosial masyarakat desa, dan pergeseran nilai sosial yang muncul menjadi salah satu dilema dalam program ini, sementara sistem upah yang diterapkan secara perlahan membentuk pola hubungan sosial yang lebih transaksional sehingga pemerintah nagari perlu menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan upaya mempertahankan budaya gotong royong yang telah mengakar di tengah warga.

Dampak Sosial dan Ekonomi Program PKTD

Program Padat Karya Tunai Desa memberikan sumbangan nyata dalam menggerakkan roda perekonomian warga Nagari Koto Tuo melalui sistem upah harian yang membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh tambahan penghasilan dan mendorong daya beli mereka secara mandiri, dan berdasarkan data sekunder hasil wawancara dengan pemangku kebijakan di tingkat nagari warga yang terlibat dalam kegiatan PKTD merasakan dampak ekonomi secara langsung terutama untuk mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga, dan pembangunan sarana fisik seperti pengerasan jalan dan penataan saluran drainase juga memberi keuntungan jangka panjang serta memperlancar aktivitas bisnis dan pergerakan sosial warga.

Di sisi lain kehadiran PKTD juga memunculkan perubahan sosial karena sebelum sistem upah diterapkan warga terbiasa menjalankan pembangunan desa melalui budaya gotong royong, dan program ini mendorong sebagian masyarakat mulai mengubah cara pandang terhadap kegiatan pembangunan desa dan melihatnya sebagai aktivitas ekonomi yang harus diberi imbalan berupa upah, dan pergeseran nilai dari orientasi kebersamaan menuju orientasi ekonomi pun mulai tampak.

Perubahan itu dapat dipahami melalui konsep habitus Pierre Bourdieu, dan habitus sebagai pola tingkah laku dan kebiasaan sosial yang terbentuk secara terus-menerus sebelumnya menempatkan budaya gotong royong sebagai habitus utama dalam kegiatan pembangunan desa, tetapi kebijakan PKTD yang bertumpu pada upah secara perlahan melahirkan habitus baru berupa kecenderungan warga untuk mempertimbangkan keuntungan ekonomi dalam setiap aktivitas sosial, dan kenyataan ini menandakan bahwa kebijakan publik tidak hanya menyentuh sisi ekonomi melainkan juga memengaruhi susunan sosial dan budaya warga.

Selain pergeseran habitus, pelaksanaan PKTD turut memengaruhi modal sosial masyarakat karena hubungan yang semula diikat oleh gotong royong, solidaritas, dan kerja sama sosial mulai bergerak menuju hubungan yang lebih bersifat transaksional, dan apabila perubahan ini tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah nagari maka dalam jangka panjang dapat mengikis partisipasi sosial warga dalam kegiatan pembangunan desa.

Efektivitas Program PKTD

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa program PKTD membawa pengaruh baik terhadap perbaikan taraf hidup warga terutama melalui pemberian upah harian dan pembangunan prasarana desa, dan tingkat keberhasilannya pada kegiatan pembangunan fisik masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel 4. Evaluasi Efektivitas PKTD

Indikator	Target Program	Realisasi	Kategori
Penyerapan tenaga kerja	Tinggi	Rendah	Tidak efektif
Partisipasi masyarakat	Aktif	Kurang	Tidak optimal
Pelaksanaan kegiatan fisik	Lancar	Terhambat	Kurang efektif
Dampak ekonomi	Meningkat	Cukup meningkat	Cukup efektif

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PKTD sangat dipengaruhi oleh kesesuaian kebijakan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Implikasi Penelitian

Temuan riset ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan di tingkat desa sangat bergantung pada perhatian yang cermat terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, dan regulasi yang dirancang secara seragam tidak menjamin efektivitas ketika diterapkan di semua wilayah karena setiap daerah pedesaan menyimpan profil sosial dan kapasitas ekonomi yang berbeda-beda. Mengacu pada lokus Nagari Koto Tuo, implementasi skema PKTD dinilai belum cukup lincah dalam merespons perkembangan ekonomi warga yang saat ini telah mengalami pergeseran struktur kerja sehari-hari, dan aparat pemerintah perlu mengadopsi pendekatan kebijakan yang lebih luwes dan kontekstual guna menyesuaikan dengan kebutuhan nyata dari komunitas lokal tersebut.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa program pembangunan berbasis upah memiliki dampak sosial yang cukup besar terhadap perubahan budaya masyarakat desa, dan pergeseran budaya gotong royong menuju orientasi ekonomi menjadi tantangan baru dalam pembangunan masyarakat desa. Pemerintah nagari perlu memperkuat nilai partisipasi masyarakat dan menjaga modal sosial masyarakat agar pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga tetap mempertahankan nilai sosial dan budaya masyarakat.

D. Penutup Simpulan

Rendahnya partisipasi tenaga kerja masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik menjadi kendala utama pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Desa di Nagari Koto Tuo, dan kondisi ini dipicu oleh ketidaksesuaian antara upah yang diberikan program dengan standar upah pasar tenaga kerja lokal, sementara ketentuan alokasi minimal 50% anggaran untuk upah kerja justru mempersulit pembiayaan material yang cukup besar, sehingga memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi pemerintah dengan realitas sosial ekonomi masyarakat setempat.

Program PKTD memang memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa, tetapi di sisi lain turut memicu perubahan sosial seperti mudarnya budaya gotong royong dan meningkatnya orientasi warga terhadap pekerjaan berbasis upah, sehingga fleksibilitas kebijakan sangat diperlukan agar program dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa.

SARAN

1. Pemerintah perlu melakukan penyesuaian kebijakan terkait besaran upah PKTD agar lebih sesuai dengan kondisi pasar tenaga kerja lokal.
2. Ketentuan alokasi anggaran untuk upah tenaga kerja perlu dibuat lebih fleksibel, khususnya pada kegiatan pembangunan fisik.
3. Pemerintah nagari perlu memperkuat perencanaan program berbasis kondisi sosial ekonomi masyarakat.
4. Kegiatan PKTD perlu dikembangkan secara lebih inovatif agar mampu menarik partisipasi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. Dalam J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (hlm. 241–258). Greenwood Press.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Haeril, H., Brasit, N., Nursyamsi, I., & Jusni, J. (2024). Pengaruh dana desa dan PKTD terhadap pertumbuhan ekonomi desa. *Indonesian Annual Conference Series*.
- Haryono, D., Silviana, E., & Nuraisyah, N. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui pola PKTD dari dana desa. *Jurnal Administrator*.
- Kurnia, U. E., & Widhiasthini, N. W. (2021). Evaluasi kebijakan padat karya tunai dalam pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- Nugroho, R. (2018). *Public policy*. Elex Media Komputindo.
- Prihatini, J., Pratama, D., & Wijaya, I. M. A. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*.
- Risa, H., Badaruddin, B., & Tanjung, M. (2021). Implementasi PKTD dalam mengatasi kemiskinan. *Jurnal Perspektif*.
- Rohimah, S. N., Kurnia, D., & Fujilestari, N. A. (2024). Implementasi PKTD dalam mengurangi pengangguran. *Praxis Idealist*.
- Setiawan, M. Y. A., & Megawati, S. (2022). Evaluasi kebijakan PKTD di Desa Pekarungan. *Jurnal Publika*.
- Soetomo, S. (2019). *Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sutoro Eko. (2018). *Dana desa dan transformasi pembangunan pedesaan*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Wahab, S. A. (2017). *Analisis kebijakan publik*. Bumi Aksara.